



KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PUNCAK

Nisa Lestari¹

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

nisa@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Penerapan penghijauan lingkungan di Indonesia menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Disamping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.

Kata kunci : Kebijakan, Strategi, Penataan Ruang, Kawasan Puncak

PENDAHULUAN

Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor memegang peranan yang sangat vital bagi banyak daerah yang berada di bawahnya. Seluruh daerah Puncak di Kabupaten Bogor merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi dan Citarum. Lebih khusus lagi, Kawasan Hutan Lindung Puncak menjadi penyedia air utama untuk 3 DAS, yaitu Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum. Kawasan ini berperan mengairi daerah-daerah lumbung pangan Jawa Barat di Jonggol, Kelapa Nunggal (Kabupaten Bogor), dan terutama persawahan di Pantura (Kabupaten Bekasi dan Karawang).

Dalam PP No 26. Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional disebutkan bahwa Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (jabodetabekpunjur) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selanjutnya seperti yang tertera dalam pasal 75 e, penetapan KSN ini berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dijelaskan secara lebih rinci pada pasal 80 "... memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara". Selanjutnya dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur pada Pasal 2 ayat 1b disebutkan bahwa salah satu tujuan utama dari penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur dari Perpres ini adalah mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir.

Adapun pembangunan kawasan harus dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi tanah dan air, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan (pasal 8b). Secara teknis pengejawantahan penting dari PP No 26 Tahun 2008 yang diturunkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 ini dapat terwujud jika kawasan lindung, kawasan hutan lindung, dan kawasan resapan air (Bab I pasal 1 ayat 6, 7 dan 8) memiliki ruang dalam peraturan perundangan di bawahnya.

Fungsi perlindungan keseimbangan tata-guna air pada kedua peraturan di atas tidak dapat dipisahkan dengan ada/tidaknya daerah berhutan dalam suatu wilayah, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dalam pasal 3, 6 dan 18 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa keberadaan kawasan hutan yang optimal mempunyai luasan yang cukup dan sebaran proporsional, minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau. Pasal 17 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang semakin mempertegas bahwa luasan dari kawasan hutan dalam suatu tata ruang wilayah paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari daerah aliran sungai (DAS). Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menetapkan angka 45% dari wilayahnya untuk menjadi kawasan lindung pada tahun 2018 (pasal 26) dan 30% minimum untuk setiap Daerah Aliran Sungai.

Namun saat ini penyimpangan penggunaan lahan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sangat tinggi. Bahkan, trennya semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga daerah hilir semakin rentan terhadap bencana banjir dan longsor.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Puncak sebagai wilayah daratan kawasan lindung?
2. Bagaimana Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di kawasan Puncak sebagai salah satu daerah KSN (Kawasan Strategis Nasional)?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Degradasi kawasan puncak dan menurunnya daya dukung lingkungan kawasan ini berdampak penting terhadap timbulnya berbagai persoalan lingkungan. Jika selama ini, kawasan Puncak selalu dikaitkan dengan persoalan banjir di wilayah hilir seperti DKI Jakarta, ternyata persoalan di lingkungan di hulu juga terjadi dengan semakin berkurangnya sumber-sumber mata air seiring dengan hilangnya fungsi serapan air.

Perubahan bentang lahan dari vegetasi lebat dan rimbun menjadi wilayah pembangunan pemukiman telah menyebabkan hilangnya sumber-sumber mata air utama masyarakat. Secara kasat mata dampak ini mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejak sekitar tahun 2000-an, masyarakat di kawasan Puncak semakin tergantung kepada pemanfaatan pipa dan selang air yang diambil dari sumur. Selain dari sumur dan sumber air tanah, masyarakat kemudian beralih dengan mengambil sumber air dari sungai yang

kualitasnya semakin menurun, baik akibat limbah cemaran rumah tangga maupun erosi dan sedimentasi.

Wilayah rimbunan hijau rumpun bambu sumber mata air saat ini diperkirakan masih tersisa sekitar 5 hektar di sekitar wilayah sungai Cisampay, salah satu anak sungai Ciliwung, yang mengalir di dua wilayah desa di Kawasan Puncak yaitu Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan.

Perubahan tutupan lahan di perkebunan teh menjadi villa dan wilayah pemukiman telah berlangsung sejak tahun 1970-an, saat dimana kawasan Puncak mulai menjadi destinasi wisata yang bernilai ekonomi tinggi. Saat ini perubahan tutupan lahan ini telah berpengaruh nyata terhadap kemampuan wilayah Puncak sebagai kawasan serapan air.

Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Adanya berbagai perubahan kondisi dan kualitas lingkungan tentunya akan bisa berpengaruh buruk terhadap manusia. Beragam bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan, krisis air bersih. Hal ini lama kelamaan akan dapat berdampak global pada lingkungan, khususnya bagi kesehatan masyarakat sendiri.

Manusia memang terkadang tenggelam dalam rangkaian kegiatan yang terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan kepentingan lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan, telah mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan yang begitu parah. Hal ini hendaklah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menata kembali wilayah Indonesia dari segala bentuk berbagai kerusakan lingkungan, disamping menciptakan dan membangun budaya masyarakat dalam berwawasan lingkungan.

Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan jika gerakan ramah lingkungan pun bisa kembali digalakkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) kepada masyarakat secara menyeluruh. Sebab, dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, sangatlah perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sendiri. Berbagai bencana alam yang sering melanda sebagian wilayah di negara kita pada dasarnya merupakan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan.

Masalah lingkungan, seperti bencana banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, masalah sampah, dan meningkatnya kadar polusi udara merupakan masalah lingkungan yang bukan tergolong sepele. Sebab, tidak terselesaikannya atau berlarut-larutnya masalah lingkungan akan menghancurkan potensi pemenuhan generasi mendatang.

Pembangunan di berbagai daerah di Indonesia hendaklah bisa memperhatikan ekosistem di sekitarnya. Janganlah, eksistensi lingkungan dikesampingkan oleh dalih penataan kota tanpa menghiraukan kelestarian dan kenyamanan lingkungannya.

Menyikapi hal ini, sebagai rakyat Indonesia dan anggota masyarakat yang cinta lingkungan, paling tidak kita secara moral (etika) bisa ikut berpartisipasi pada setiap program yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup yang dicanangkan oleh pemerintah.

Menggalakkan Penghijauan

Upaya dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan, tidaklah hanya mengandalkan pemerintah saja, namun lebih jauh masyarakat pun mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan hal itu. Di antaranya yaitu dengan pola pendidikan melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Membangun kesadaran masyarakat yang mempunyai wawasan lingkungan yang luas merupakan “pilar” dalam menjaga kondisi lingkungan benar-benar jauh dari berbagai sumber pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Sebab, pada dasarnya masalah lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri.

Dengan pola pendidikan, melalui institusi pendidikan ataupun dengan penyuluhan langsung ke masyarakat dengan secara sungguh-sungguh akan terciptalah akar budaya masyarakat yang mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi. Artinya, etika lingkungan akan menjadi pondasi dalam setiap pembangunan di Indonesia.

Dengan etika lingkungan, kita tidak saja mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi lingkungan juga akan membatasi tingkah laku dan upaya mengendalikan segala bentuk kegiatan pembangunan agar tetap berada dalam batas-batas kepentingan lingkungan hidup kita.

Masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan etika atau moral lingkungan yang tinggi benar-benar dibutuhkan dalam setiap pembangunan di Indonesia. Tak terkecuali adanya penegakan hukum lingkungan secara tegas dan terarah. Lebih jauh, dengan mengacu pada hal tersebut setidaknya wawasan lingkungan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Masalah lingkungan, seperti halnya banjir, tanah longsor dan kelangkaan air bersih yang sering terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, memang merupakan permasalahan global. Bukan saja menimpa Indonesia, namun di negara-negara lain pun juga ikut merasakan. Walaupun sering dilanda banjir di musim penghujan, Indonesia dalam waktu tertentu juga mengalami kelangkaan air bersih, terutama untuk keperluan pertanian. Hal ini merupakan bukti konkret akibat kurangnya kesadaran masyarakat kita dalam berwawasan lingkungan. Jika hal ini dibiarkan, ini akan berpengaruh pula terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, reformasi sektor air menjadi suatu keharusan dalam mencapai tujuan pemenuhan hak (akses) atas air bagi semua. Di mana secara nasional tujuan ini secara global dicanangkan pemenuhannya pada 2015. Untuk itu, sangatlah perlu adanya evaluasi secara menyeluruh dan independen tentang swastanisasi (sektor swasta) air selama ini, juga dalam menganalisis kemungkinan alternatif bagi pelibatan konsumen.

Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan, PP No. 19

Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Danau atau Perusakan Laut, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun inti dari peraturan-peraturan tersebut adalah bagaimana manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana tanpa harus merusaknya. Apabila ada penduduk baik secara individu maupun kelompok melanggar aturan tersebut maka sudah sepantasnya dikenai sanksi yang setimpal tanpa memandang status. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Beberapa contoh bentuk upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pada wilayah daratan, antara lain sebagai berikut.

1. Reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul.
2. Rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif.
3. Pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan.
4. Menjaga daerah resapan air (catchment area) diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras sehingga dapat menyerap air dengan kuantitas yang banyak yang pada akhirnya dapat mencegah banjir, serta menjadi persediaan air tanah.
5. Pembuatan sengkedan (terasering) atau lorak mati bagi daerahdaerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi.
6. Rotasi tanaman baik secara tumpangsari maupun tumpang gilir, agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak selamanya dikonsumsi oleh satu jenis tanaman.
7. Penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Hal ini dimaksudkan supaya kota tidak terlalu panas dan terkesan lebih indah. Mengingat pentingnya hutan di daerah perkotaan, hutan kota sering dinamakan paru-paru kota.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Jabodetabekpunjur (Jakarta Bogor Depok Bekasi Puncak Cianjur)

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang menetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia (Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 5 Ayat 5).

Penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur dimaksudkan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tujuan pembangunan (meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup) dapat tercapai.

Penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur memiliki peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Fungsi penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur adalah menjadi pedoman pelaku pembangunan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu, antardaerah provinsi, kabupaten, dan kota di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pokok-pokok kebijakan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi arahan untuk rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang. Strategi penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan pelaksanaan dari kebijakan penataan ruang yang meliputi: (1) Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; (2) Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir, serta mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan; dan (3) Mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Struktur Ruang

Struktur Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi: Sistem pusat permukiman dan Sistem prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas sistem transportasi darat, laut, udara, penyediaan air baku, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah B3, sistem drainase dan pengendalian banjir, dan pengelolaan persampahan. Pola Pemanfaatan Ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi Kawasan Lindung yang mencakup zona yang sangat ketat/absolut dan zona-zona lindung yang masih ditoleransi dengan rekayasa, sementara Kawasan Budidaya dengan gradasi tergantung tingkat rekayasanya, dan Kawasan Penyangga.

a. Pengaturan Struktur Pusat Pelayanan

Pengembangan sistem pusat permukiman adalah untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional kawasan perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Kota Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pemanfaatan ruang Kota Jakarta sebagai kota inti diarahkan untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa dengan skala nasional dan internasional, industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, dan khusus di Pantura Jakarta sebagian untuk perumahan hunian rendah dengan KDB maksimum 40% dan 50%.

Pemanfaatan ruang Kota Tangerang maupun Kota Bekasi sebagai kota satelit diarahkan terutama untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi dan sebagian rendah, perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan non polutan yang berorientasi pasar dan tenaga kerja, sebagian kecil pertanian/ ladang, perikanan,

peternakan, agroindustri. Pemanfaatan ruang Kota Bogor maupun Kota Depok sebagai kota satelit diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan non polutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor).

Pemanfaatan ruang Kabupaten Tangerang maupun Kabupaten Bekasi sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan terutama untuk perumahan hunian padat dan rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, industri berorientasi tenaga kerja, pertanian/ladang, pertanian lahan basah (irigasi teknis) dan pertanian lahan kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan suaka alam. Pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Cianjur sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam

b. Pengaturan Sistem Transportasi

Sistem transportasi darat diarahkan pada pengembangan sistem transportasi massal cepat (termasuk busway, perkeretaapian monorel, dan moda transportasi lainnya), dan pengembangan sistem jaringan jalan lintas wilayah. Sistem transportasi laut diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar kawasan Jabodetabekpunjur, dengan prioritas pengembangan kawasan pelabuhan laut. Sistem transportasi udara diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar kawasan Jabodetabekpunjur, dengan prioritas pengembangan kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

c. Sistem, Strategi dan Arahan Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir diarahkan untuk mengurangi bahaya banjir dan genangan air bagi permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan, dan jalan. Dilaksanakan dengan pengelolaan sungai terpadu dengan sistem drainase wilayah, pengendalian debit air sungai, peningkatan kapasitas sungai, peningkatan fungsi situ-situ dan waduk sebagai daerah penampungan air dan sistem polder, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya dilaksanakan dengan ketat pada kawasan hulu hingga sepanjang daerah aliran sungai, pembuatan sudetan sungai dan pengendalian pembangunan pada sempadan sungai.

Arahan pengembangan prasarana pengendali banjir di Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi reboisasi, penataan kawasan sungai, normalisasi sungai-sungai, pengembangan waduk-waduk, situ-situ serta daerah retensi air, pembangunan prasarana dan pengendali banjir, serta pembangunan prasarana drainase.

Penyusunan dan Penetapan RUTR

Kawasan Puncak/Jabopunjur meliputi rencana alokasi peruntukan ruang yang membedakan wilayah sesuai dengan fungsinya, menjadi 4 bagian yaitu: Kawasan Lindung, meliputi hutan lindung dan suaka alam; Kawasan Penyangga, meliputi perkebunan karet, perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi; Kawasan

Budidaya Pertanian, meliputi tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan; Kawasan Budidaya Non Pertanian, meliputi permukiman perkotaan, lokasi industri dan bahan baku semen, lokasi industri tanpa polusi air, lokasi industri yang dibatasi dan lokasi pariwisata.

Penekanan pada fungsi konservasi tanah dan air tercermin dari pengaturan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada kawasankawasan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya asas konservasi tanah dan air. Sesuai dengan amanat Keppres No. 48/1983 bahwa legalisasi RUTR Kawasan Puncak/Jabopunjur ditetapkan oleh Presiden, maka RUTR ditetapkan dengan Keppres No. 75/1985 tentang "Penetapan RUTR Kawasan Puncak". RUTR dilampiri oleh peta sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keppres tersebut, oleh karena untuk mengatur ruang tidak terlepas dari peta yang menunjukkan alokasi peruntukan ruang.

Sejauh itu, Keppres No. 79/1985 merupakan Keppres pertama yang melampirkan peta. Namun, karena kesulitan teknis melampirkan peta Jabopunjur yang berukuran besar, maka peta lampiran Keppres diperkecil dari skala aslinya. Ada pun untuk peta kerja diwajibkan menggunakan peta asli berskala 1:50.000. Peta dengan skala sebesar ini, dalam beberapa hal, belum dapat digunakan sebagai pedoman pemberian perijinan, terutama untuk kegiatan yang relatif tidak luas.

Dalam Keppres disebutkan, rencana alokasi peruntukan ruang merupakan arahan dominasi peruntukan ruang untuk tingkat RUTR, sehingga tidak berarti peruntukan lain yang tidak dominan pada skala yang lebih rinci tidak diperkenankan. Beberapa fleksibilitas yang terkandung dalam RUTR, selain sebagai arahan bersifat dominasi, juga diperkenankan konversi tanaman di kawasan budidaya pertanian dengan syarat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan tetap mempertahankan konservasi tanah dan air.

Demikian pula peluang meninjau kembali RUTR setiap 5 tahun untuk menampung dinamika pembangunan. Keppres RUTR kawasan Puncak memuat pokok-pokok kebijaksanaan dan merupakan pedoman dasar bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan program pembangunan serta pedoman bagi penyusunan RDTR dan RTR.

Keppres tidak memiliki sanksi yang mengikat masyarakat. Penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok kebijaksanaan tersebut diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan memiliki sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Di dalam Keppres RUTR, ditetapkan pula instansi-intansi yang berperan utama atau pembina utama pada masing-masing peruntukan ruang. Departemen Kehutanan berperan utama dalam peruntukan ruang hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi, dan bersama Departemen Pertanian berperan dalam peruntukan ruang tanaman tahunan.

Departemen Pertanian berperan dalam peruntukan ruang perkebunan teh, tanaman pangan lahan kering dan basah. Departemen Pekerjaan Umum pada permukiman perkotaan serta jaringan jalan dan prasarana yang terkait. Departemen Parpostel dalam peruntukan ruang pariwisata, sedangkan Departemen Perindustrian berperan dalam peruntukan ruang industri. Instansi-instansi tersebut bertanggung jawab melaksanakan keterpaduan program sesuai peruntukan ruang masing-masing. RDTR disusun oleh

pemerintah daerah dengan mengacu pada RUTR serta memperhatikan kriteria lokasi dan standar teknik yang disusun oleh departemen terkait.

Peta yang tersedia saat itu adalah peta uncontrolled hasil foto udara berskala 1:10.000 yang ketepatan koordinatnya tidak akurat. Itu pun hanya tersedia untuk sebagian Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Pacet, sedangkan wilayah lainnya (11 kecamatan) hanya tersedia peta skala 1:30.000. Untuk membuat peta yang lebih akurat saat itu butuh waktu lama dan biaya yang relatif besar, karena masih rendahnya teknologi. Di lain pihak, kebutuhan sarana pengendalian yang efektif untuk mengarahkan kepesatan pertumbuhan jalur Bogor-Puncak-Cianjur, demikian mendesak. RDTR yang disusun lebih rinci dari RUTR tetap sulit digunakan untuk dasar pemberian izin kegiatan pembangunan yang tidak terlalu luas. Penyusunan RDTR Kawasan Pariwisata Puncak merujuk pada persoalan yang dihadapi akibat kepesatan pembangunan, antara lain: Persoalan yang berkaitan dengan konservasi tanah, air, flora dan fauna, meliputi perluasan ladang liar yang tidak memperhatikan fungsi konservasi dan penambahan areal bangunan pada kelerengan >40% yang seharusnya dilindungi; Persoalan yang berkaitan dengan perusakan keindahan alam meliputi penambahan bangunan dan fasilitas pariwisata di sepanjang jalan raya serta pengelompokkan bangunan yang mengganggu keindahan alam; Persoalan perubahan / meningkatnya suhu udara; Persoalan meluasnya perkebunan teh yang terlantar sehingga memungkinkan alih fungsi padahal perkebunan teh merupakan ciri unik (keindahan alam); Persoalan gangguan lalu lintas berupa kemacetan lalu lintas pada jalur jalan raya.

Dalam mengatasi persoalan di atas dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Keppres No.48/1983 dan Keppres No.75/1985, penyusunan RDTR Kawasan Pariwisata Puncak menganut konsepsi dasar pengembangan yang pada dasarnya adalah: Melestarikan lingkungan alam dengan prinsip mempertahankan hutan dan perkebunan teh sebagai pengendali keseimbangan pelestarian lingkungan alam (khususnya berkaitan dengan pelestarian sumber mata air dan pengatur kesejukan udara) serta pembentuk ciri unik keindahan alam Kawasan Pariwisata Puncak; Mengembangkan “Kawasan Dalam” dengan prinsip mengembangkan potensi pariwisata dan pusat kegiatan di “Kawasan Dalam” guna mengatasi gangguan lalu lintas dan kecenderungan perkembangan linier di sepanjang jalan raya Bogor-Puncak-Cianjur.

Pada awal pelaksanaan Keppres No. 48/1983, segera diprioritaskan penyusunan dan pembahasan rencana tata ruang untuk wilayah yang mendesak ditangani, yaitu RDTR Kawasan Pariwisata Puncak. Sementara proses penyusunan dan pembahasan rencana berlangsung, Gubernur Jawa Barat memberlakukan status quo pembangunan. RDTR Kawasan Pariwisata Puncak yang diwujudkan dalam peta rencana alokasi penggunaan lahan (skala 1:10.000) disepakati antar departemen sekitar bulan Mei 1983 dan digunakan sebagai sarana pengendalian pembangunan. RDTR Kawasan Pariwisata Puncak dan RDTR kecamatan lainnya menjadi peraturan daerah masing-masing kabupaten yang mencakup “Kawasan Puncak”, yaitu Perda Kabupaten DT II Bogor mengatur 11 kecamatan (kemudian ada pemekaran dan menjadi 13 kecamatan) dan Perda Kabupaten DT II Cianjur mengatur 2 kecamatan.

Pada waktu itu terjadi pembahasan mendalam mengenai peraturan daerah yang hanya mengatur sebagian dari wilayah daerah. Peraturan daerah yang menetapkan RDTR meliputi: Peraturan Daerah No.3/1988 tentang “RDTR Kawasan Puncak Kabupaten DT II Bogor”, kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Daerah No. 3/1993 tentang “RDTR Kawasan Puncak di Kabupaten DT II Bogor”; Peraturan Daerah No.3/1988 tentang “RDTR Kawasan Puncak Kabupaten DT II Cianjur”. Rencana peruntukan ruang dalam RDTR sebagaimana pada RUTR, secara umum dikelompokkan dalam 4 fungsi kawasan, yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Di dalam RUTR, lokasi diatur sebatas kecamatan, sedangkan di dalam RDTR menunjuk sampai lokasi desa.

Kelembagaan dan Mekanisme Pengendalian (1) Kriteria Lokasi dan Standar Teknik Sektoral Keppres merupakan penugasan Presiden kepada para menteri. Berbeda dengan Perpres No. 13/1963 yang penekanannya pada penertiban pendirian bangunan sehingga hanya memberi peran kepada Menteri PU, maka pada Keppres No. 48/1983 menugaskan penanganan khusus Kawasan Puncak/Jabopunjur kepada 9 menteri, yaitu Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Parpostel, Menteri Perindustrian serta Menteri Pertambangan dan Energi, dan 1 Gubernur yaitu Gubernur Jawa Barat. Koordinator penataan ruang diserahkan kepada Menteri PU, sedangkan koordinator pengendalian pembangunan diserahkan kepada Menteri Negara KLH. Menteri.

Menteri lainnya, termasuk Menteri PU, secara teknis sektoral ditugaskan menetapkan dan menyelenggarakan kriteria lokasi dan standar teknik sektoral sesuai tugas bidangnya, untuk digunakan bagi penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pembangunan. Kewenangan menyelenggarakan kriteria lokasi dan standar teknik sektoral yang disepakati bersama adalah: Menteri Dalam Negeri menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik penggunaan tanah dan hak-hak atas tanah; Menteri Pertanian menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik budidaya perkebunan, budidaya peternakan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan; Menteri Kehutanan menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik kawasan hutan sesuai dengan fungsinya; Menteri Perhubungan menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik angkutan darat; Menteri Parpostel menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik pariwisata, pos dan telekomunikasi; Menteri Perindustrian menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik jenis-jenis industri, gangguan industri, keamanan dan air buangan industri; Menteri Pekerjaan Umum menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik ruang budidaya dan non budidaya termasuk ruang kota dan desa, pengairan, penggunaan sumber air serta pemanfaatan air, jalan dan jembatan, teknik penyehatan dan bangunan; Menteri Pertambangan dan Energi menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik pembangkit dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik, penyiapan ruang, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan berdasarkan petunjuk Menteri yang bersangkutan, untuk diteruskan melalui bimbingan dan pembinaan kepada pemerintah daerah tingkat II Bogor, Cianjur, dan Tangerang. Keserasian Antardepartemen dan Antara Pusat-Daerah Untuk menyerasikan antardepartemen dan antara pusat dengan daerah, dibentuk forum dan tim. Di tingkat pusat, dibentuk Forum Konsultasi yang melaksanakan tugas fungsional di bawah koordinasi Menteri Negara KLH yang anggotanya meliputi menteri (atau yang ditunjuk) dari departemen terkait sesuai dengan Keppres No.48/1983.

Forum Konsultasi Tingkat Menteri dibantu Tim Kerja Pusat Antardepartemen yang dibentuk dengan SK Menteri PU sebagai koordinator penataan ruang. Tim Kerja bertugas menyiapkan, membahas dan merumuskan kriteria lokasi dan standar teknis sehingga tidak saling bertentangan. Selain itu, juga menyusun peraturan yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pembangunan di Kawasan Puncak.

Di tingkat propinsi dan kabupaten dibentuk Tim Asistensi Teknik (TAT) yang merupakan forum koordinasi tingkat daerah. TAT meliputi Tim Pelaksana Wilayah (TPW), Tim Pelaksana Harian (TPH) dan Tim Pengarah (TP). TPW bertugas meneliti batas-batas kasus terhadap penggunaan lain di lapangan. Tim Pelaksana Harian (TPH) melakukan superimpose antara kasus-kasus yang diajukan pemohon terhadap peta agraria dan peta RDTR Kawasan Pariwisata Puncak, merumuskan bahan rekomendasi untuk Tim Pengarah TAT.

Tim Pengarah (TP) bertugas memberi rekomendasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Forum Konsultasi, melapor ke Gubernur bila menghadapi kasus yang perlu penanganan pusat dan menentukan arahan untuk menangani kasus yang terletak di luar Kawasan Pariwisata Puncak (KPP) yang dikonsultasikan dengan Tim Kerja Pusat/Forum Konsultasi. Saat itu baru RDTR KPP yang disusun dan disepakati antardepartemen untuk digunakan sebagai sarana pengendalian). Penanganan Kasus-Kasus Banyak pendirian bangunan dan kegiatan pertanian yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang sebelum diberlakukan dalam Keppres No.48/1983 dan RDTR Kawasan Pariwisata Puncak.

Untuk itu, tidak hanya diteliti kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, tetapi juga perijinan yang telah dimiliki (seperti Ijin Lokasi, Ijin Persetujuan Prinsip dari instansi terkait, IMB) dan status hak atas tanah (HGU, hutan register, dan lainnya). Penanganan dilakukan kasus per kasus, melalui mekanisme pengendalian oleh Forum dan Tim tersebut di atas. Pada dasarnya, kewenangan perijinan ada di daerah tingkat II dan tingkat I (untuk bidang dan luasan tertentu). Permasalahan pengendalian pembangunan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat II, dapat diangkat ke tingkat I. Demikian pula apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat I, dapat diangkat ke tingkat pusat untuk diberikan rekomendasi penanganan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Puncak sebagai wilayah daratan kawasan lindung sudah optimal dengan dibentuknya kebijakan dan strategi penataan ruang di kawasan Puncak sebagai salah satu daerah KSN (Kawasan Strategis Nasional). Namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga fungsi kawasan lindung. Begitu pula para penegak hukum yang kurang tegas dalam menerapkan peraturan terhadap fungsi kawasan khususnya kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.
- Askin, Mohamad. Seluk Beluk Hukum Lingkungan Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Nekamatra, Jakarta, 2010.
- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1986.
- Djarmiko, Margono Wahyono, Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fuad Amsyari, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Hyronimus Rhiti, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006.
- Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Rasyid Ariman, Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Aan Efendi, Hukum Lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Arba, 2017, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Akib, Muhammad dan Charles Jackson dkk, 2013, Hukum Penataan Ruang, Bandarlampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Muljana , B.S., 2001, Perencanaan Pembangunan Nasional,Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V, Jakarta: UI - Press.
- Ridwan, Juniarso, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung: Nuansa.